

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penjelasan Umum *Restorative Justice*

a. Definisi Istilah *Restorative Justice*

Istilah "*Restorative Justice*" berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata. "*Restorative*" berarti perbaikan atau pemulihan, sementara "*justice*" berarti keadilan, "*Restorative Justice* merujuk pada konsep keadilan yang fokus pada pemulihan atau perbaikan hubungan yang rusak akibat tindakan salah, bukan hanya menghukum pelaku".

"Secara keseluruhan, "*restorative*" mengacu pada sesuatu yang dapat menyembuhkan, menguatkan, atau menyegarkan, baik sebagai kata benda (seperti obat yang menyembuhkan) maupun sebagai kata sifat (yang berfungsi untuk memperbaiki atau memberikan kekuatan kembali)".¹⁴

Restorative Justice bisa dipahami sebagai bentuk keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, melainkan mengutamakan penyelesaian konflik secara damai dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keadaan yang rusak akibat suatu pelanggaran, serta memulihkan rasa keadilan dalam harmoni dalam masyarakat.

Ada berbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan keadilan restoratif, seperti "keadilan berbasis komunitas", "keadilan yang

¹⁴ John M. Echols dan Hasan Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 339 dan 482.

mengutamakan hal positif", "keadilan yang berfokus pada hubungan", "keadilan yang bertujuan memperbaiki", "keadilan masyarakat", dan sebagainya.¹⁵

Restorative Justice dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang disusun oleh PBB menekankan pentingnya proses yang melibatkan berbagai pihak secara langsung untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

“Artinya, semua orang yang terlibat dalam suatu masalah atau konflik ikut berpartisipasi dalam mencari solusi yang adil dan memperbaiki keadaan. Dengan kata lain, “proses restoratif” adalah proses di mana korban, pelaku, dan, jika diperlukan, orang lain atau anggota komunitas yang terdampak oleh kejahatan, berpartisipasi bersama dalam menyelesaikan masalah yang muncul akibat kejahatan tersebut, biasanya dengan bantuan seorang fasilitator”.¹⁶

Restorative Justice ialah suatu metode penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan formal, yang mengutamakan pendekatan mediasi untuk mencapai keadilan yang memadai bagi semua pihak terkait, baik itu pelaku maupun korban tindak pidana, dengan tujuan untuk menemukan solusi atau kesepakatan yang disetujui bersama.

“Konsep *Restorative Justice* melibatkan penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative Justice* memandang kejahatan sebagai suatu tindakan yang memberikan dampak negatif terhadap individu atau komunitas. Dengan demikian, proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak-pihak lainnya yang terlibat untuk mencari penyelesaian atas tindak pidana serta dampak-dampaknya melalui pemulihan, dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula tanpa adanya unsur balas dendam”.¹⁷

¹⁵ Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85-86.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm 166.

Eva Ahjani Sulfa berpendapat, bahwa keadilan restoratif adalah sebuah gagasan yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan sistem peradilan pidana, dengan fokus pada pentingnya melibatkan korban dan masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka sering merasa terabaikan oleh cara kerja sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹⁸

Dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice*, Howard Zehr menjelaskan:

“Bahwa Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh suatu pelanggaran untuk bersama-sama mencari solusi atau pemulihan. Proses ini dilakukan bersama-sama untuk mengidentifikasi dan memahami kerugian, kebutuhan, serta tanggung jawab yang ada, dengan tujuan untuk menyembuhkan dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihargai dan dipenuhi dalam proses penyelesaian masalah tersebut”.¹⁹

b. Pengertian Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice, menurut Howard Zehr, adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang memandang kejahatan sebagai bentuk kekerasan antara individu. Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah untuk memperbaiki keadaan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang lebih fokus pada pemulihan, rekonsiliasi, serta perlindungan bagi semua pihak. Howard Zehr membandingkan dua pendekatan berbeda dalam menangani kejahatan, yaitu "*retributive justice*" yang lebih berfokus pada hukuman, dan

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Pradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm.65

¹⁹ Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 37-38.

"*Restorative Justice*" yang lebih mengutamakan pemulihan dan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.²⁰

- 1) *Retributive Justice* lebih menekankan pada hukuman untuk pelanggaran hukum dan perlawanan terhadap negara, sementara *Restorative Justice* berfokus pada penyembuhan akibat kerusakan yang terjadi pada individu yang terlibat.
- 2) *Retributive Justice* fokus pada menegakkan hukum dengan cara menentukan kesalahan dan memberikan hukuman, sedangkan *Restorative Justice* lebih berfokus pada pemulihan korban dengan memperhatikan perasaan mereka yang terluka dan mengharuskan pelaku untuk bertanggungjawab kepada korban serta masyarakat yang terdampak, agar semua pihak mendapatkan hak mereka.
- 3) *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam sistem hukum forma, sedangkan *Restorative Justice* melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk berdialog bersama guna mencari penyelesaian yang adil.
- 4) Dalam sistem keadilan retributif, korban hanya dianggap sebagai bagian yang tidak terlalu penting, sedangkan dalam keadilan restoratif, korban berada di posisi yang sangat penting dan menjadi fokus utama.²¹
- 5) Dalam konsep keadilan retributif, negara bertindak sebagai wakil dari masyarakat, sedangkan dalam keadilan restoratif, masyarakat ikut serta dalam proses penyelesaian masalah.²²

Prinsip utama dari keadilan restoratif adalah memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk tidak terjerat dalam sistem peradilan pidana yang formal dan memberi mereka pilihan untuk menjalani hukuman alternatif tanpa harus dipenjara. Konsep ini melibatkan proses penyelesaian masalah hukum dengan mengumpulkan korban dan pelaku (tersangka) dalam satu pertemuan untuk berdialog bersama.²³

Dalam pertemuan itu, mediator memberikan ruang bagi pelaku untuk menjelaskan secara terbuka tindakan yang telah mereka lakukan.

²⁰ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 89.

²¹ *Ibid*, hlm. 89-90.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*.

c. Jenis-jenis Konsep *Restorative Justice*

1) *Victim Offender Mediation*.

Proses *Restorative Justice* dimulai dengan VOM (*Victim Offender Mediation*), yang pertama kali diterapkan pada tahun 1970-an di Amerika Utara dan beberapa negara Eropa, seperti Norwegia dan Finlandia.²⁴ Program ini kemudian dikembangkan dan disempurnakan selama lima tahun dengan berlandaskan pada pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif. Fokus utama dari VOM adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan dampak trauma yang mereka alami akibat tindak kejahatan yang terjadi. Di sisi lain, korban juga memberikan ruang untuk mendengarkan penjelasan dan informasi dari pelaku, termasuk alasan di balik tindakan mereka. Program ini menciptakan ruang dialog yang memungkinkan korban berbicara secara terbuka dan pelaku mengakui kesalahan serta mengungkapkan perasaan mereka atas perbuatan yang telah dilakukan, termasuk konsekuensi yang harus mereka tanggung.²⁵

Permintaan untuk melakukan mediasi biasanya datang dari korban yang ingin menyelesaikan masalah. Pihak korban yang ikut serta harus berusia 18 tahun ke atas. Sedangkan, pihak pelaku perlu mendapatkan penjelasan dengan bantuan psikolog. Mediator atau fasilitator yang terlibat adalah relawan yang telah mengikuti pelatihan khusus. Secara umum, mediasi melibatkan dua mediator untuk menangani kasus yang

²⁴ *Ibid.*, hlm.181.

²⁵ *Ibid.*, hlm.182.

memerlukan persiapan matang sebelum kedua belah pihak bertemu langsung. Selain itu, mediasi juga bisa dilakukan melalui dialog tidak langsung sebagai bagian dari program mediasi korban dan pelaku.²⁶

Pertemuan tatap muka secara langsung dianggap sebagai elemen penting dalam proses mediasi, yang dimulai dari persiapan, berlangsungnya pertemuan, hingga penyelesaian setelah mediasi selesai. Persiapan untuk pertemuan ini biasanya memakan waktu sekitar enam bulan atau bahkan lebih. Para peserta diibaratkan seperti baterai yang disusun secara seri, dengan sistem yang dirancang khusus untuk membantu mereka menjalani proses penyembuhan dan pembersihan.

Pertemuan langsung dianggap sebagai bagian penting dari seluruh proses, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan setelah mediasi selesai. Persiapan untuk pertemuan ini biasanya membutuhkan waktu sekitar enam bulan atau lebih. Para peserta digambarkan seperti baterai yang disusun secara berurutan, dengan sistem yang dibuat khusus untuk mendukung mereka dalam menjalani proses penyembuhan dan pembersihan.

Mediator bekerja dengan sangat hati-hati dan teliti dalam mempersiapkan proses pertemuan antara korban dan pelaku. Mereka menilai kesiapan kedua pihak untuk berdialog dan menyusun daftar orang yang akan hadir dalam pertemuan tersebut. Hal yang paling penting adalah memberi ruang agar pertemuan antara korban dan

²⁶ *Ibid.*

pelaku dapat berlangsung dengan alami, tanpa terlalu banyak arahan atau pembatasan. Meskipun banyak mediator yang dibayar, sebagian besar mediator sukarela sudah mendapatkan pelatihan yang baik. Sebaiknya jumlah mediator sukarela yang berpengalaman lebih banyak dibandingkan yang masih pemula.

Victim Offender Mediation (VOM) dimulai sekitar tahun 1960 dan mulai diterapkan di tingkat lokal pada tahun 1970. Saat itu, banyak orang yang direkrut untuk menjadi mediator, termasuk pengacara atau ahli hukum yang bersedia bekerja secara sukarela. Pada awalnya, proses ini tidak melibatkan pertemuan langsung antara pihak yang terlibat.

Victim Offender Mediation (VOM) berbeda dengan jenis mediasi lainnya. Mediasi biasanya digunakan dalam situasi konflik yang lebih rumit, seperti perceraian, perselisihan antar tetangga, masalah bisnis, dan sengketa hukum lainnya. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat dianggap sebagai pihak yang berseteru, dengan keyakinan bahwa mereka memiliki kontribusi dalam kesepakatan yang akan dicapai nantinya. Penyelesaian melalui mediasi sering kali lebih fokus pada pencapaian tanggung jawab daripada memperhatikan dampak dari konflik terhadap kehidupan atau keadaan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam mediasi antara korban dan pelaku kejahatan, tujuan utamanya bukan untuk berdebat atau mempertanyakan apakah pelaku

bersalah atau tidak. Pelaku yang telah mengakui kesalahannya membuat korban merasa dihargai. Dalam proses ini, isu mengenai rasa bersalah tidak dibahas secara mendalam, dan tidak ada harapan bagi korban untuk menerima kompensasi yang lebih sedikit dari yang sebenarnya mereka butuhkan untuk memulihkan kerugian mereka. Berbeda dengan jenis mediasi lainnya yang fokus pada pertanggungjawaban, mediasi antara korban dan pelaku ini lebih menekankan pada dialog yang bertujuan untuk penyembuhan korban, pengakuan tanggung jawab dari pelaku, dan upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban.

2) *Family Group Conferencing*

Family Group Conferencing (FGC) pertama kali diperkenalkan di Selandia Baru pada tahun 1989 dan kemudian diikuti oleh Australia pada tahun 1991. Konsep ini awalnya terinspirasi dari tradisi masyarakat Maori di Selandia Baru, yang dikenal dengan cara mereka dalam memecahkan masalah melalui pertemuan keluarga yang melibatkan seluruh anggota keluarga dan komunitas.²⁷

Proses ini disebut *wagga wagga*, yang sudah lama digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat tradisional. Banyak negara tertarik untuk mencari cara alternatif dalam penyelesaian masalah, tradisi ini kemudian diangkat dan diteliti, serta dikembangkan menjadi konsep untuk menyelesaikan kasus pidana di negara tersebut.

²⁷ *Ibid.*, hlm.188

Pada kesempatan berikutnya, metode penyelesaian tradisional ini secara resmi diakui di negara tersebut dengan nama yang khusus. Berdasarkan terjemahan, "*conferencing*" berarti pertemuan, diskusi, atau musyawarah. Seiring berjalannya waktu, metode konferensi ini telah diperkenalkan ke berbagai negara di luar Selandia Baru, seperti Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara, dan Eropa.

Konferensi tidak hanya melibatkan korban utama dan pelaku, tetapi juga orang-orang terdekat korban, seperti keluarga dan teman. Mereka terlibat karena juga merasakan dampak dari kejahatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan karena mereka peduli dengan kondisi korban atau pelaku. Orang-orang ini bisa ikut serta dengan menyampaikan hasil kesepakatan secara persuasif, agar dapat dijalankan oleh kedua pihak, yakni korban dan pelaku.²⁸ Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai kejadian tersebut, memberikan dukungan kepada pelaku, memulihkan kerugian yang dialami korban, membantu reintegrasi korban ke dalam masyarakat, serta memastikan pertanggungjawaban bersama serta memberikan kesempatan kepada korban untuk ikut serta dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait pelanggaran yang dialaminya, termasuk menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku. Selain itu, korban juga dapat mendengarkan langsung penjelasan dari pelaku mengenai kejadian tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk membantu pelaku menyadari bagaimana tindakan

²⁸ *Ibid.*, hlm.189.

mereka memengaruhi orang lain, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas apa yang telah mereka lakukan.

Selain itu, keluarga atau pihak-pihak terkait bisa bersama-sama menentukan sanksi yang sesuai bagi pelaku dan memberikan bimbingan setelah proses mediasi selesai. Terakhir, penting untuk memberi kesempatan bagi korban dan pelaku untuk saling berinteraksi kembali, agar hubungan dalam masyarakat yang sempat terganggu akibat perbuatan pelaku terhadap korban dapat diperbaiki.

Proses FGA melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, pelaku, korban, pihak yang menjadi penghubung antara korban dan pelaku, keluarga atau pihak yang terkait dengan keduanya, serta lembaga yang peduli dengan isu-isu anak.

Langkah pertama dalam pelaksanaan mediasi adalah mediator menghubungi semua pihak yang terlibat, seperti korban, pelaku, masyarakat sekitar, dan lembaga yang mendukung, menggunakan telepon. Tujuannya adalah untuk memastikan mereka akan hadir dalam pertemuan mediasi. Jika tidak memungkinkan dilakukan melalui telepon, mediator harus menemui mereka secara langsung.

Ada jenis konferensi lain yang mengikuti prinsip umum, yang memungkinkan konferensi tersebut untuk mengambil berbagai bentuk dan metode, bergantung pada budaya lokal atau harapan dari para peserta. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem peradilan pidana

yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kejahatan tersebut. Dalam praktiknya, FGC juga memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada para peserta. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fercello dan Umbreit pada tahun 1998 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa lebih dari sembilan dari sepuluh orang merasa puas dengan program konferensi yang dilaksanakan.²⁹

3) *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada. Proses *circles* ini mirip dengan konferensi, tetapi melibatkan lebih banyak pihak, seperti korban, pelaku, keluarga, pendukung, dan masyarakat yang terpengaruh oleh tindakan kriminal yang terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah hukum dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Diharapkan melalui proses ini, pihak yang terluka dapat sembuh, pelaku bisa bertanggung jawab dan memperbaiki diri, serta masyarakat menjadi lebih peduli terhadap anak-anak di sekitarnya dan ikut serta dalam mencegah tindakan yang menyebabkan masalah tersebut.³⁰

Dalam pelaksanaan sistem *circles*, berbagai pihak terlibat, seperti korban, pelaku, lembaga yang peduli terhadap anak, serta masyarakat. Untuk kasus yang lebih serius, hakim dan jaksa juga ikut hadir. Kehadiran aparat hukum ini bertujuan untuk memastikan proses

²⁹ *Ibid.*, hlm.191.

³⁰ *Ibid.*

berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, namun mereka tidak ikut campur dalam proses tersebut. Konsep *circles* ini diambil dari praktik yang ada di Kanada, namun tetap mempertahankan prinsip dasarnya. Sebelum pelaksanaan, mediator akan bertemu terlebih dahulu dengan korban dan pelaku secara terpisah untuk menjelaskan tujuan dan tahapan yang akan dilakukan. Selama proses *circles*, semua peserta duduk melingkar. Proses dimulai dengan pelaku yang menceritakan perbuatannya, kemudian setiap peserta diberikan kesempatan untuk berbicara secara bergiliran dan menyampaikan harapan mereka. Diskusi berlanjut sampai semua orang yang ingin berbicara selesai. Di akhir proses, sebuah kesepakatan dicapai, yang bisa berupa kompensasi (ganti rugi), sanksi, atau bahkan tanpa sanksi jika pelaku mendapat pengampunan dari korban dan masyarakat. Keberhasilan dari *circles* ini sangat bergantung pada kerjasama antara sistem peradilan formal dan masyarakat.

“Sistem peradilan formal berperan untuk memastikan proses berjalan adil, jujur, dan tanpa paksaan, sementara masyarakat yang terlibat membantu mempererat hubungan antar anggota dengan menunjukkan kepedulian bersama dalam menangani masalah pidana anak”.³¹

4) *Reparative Board / Youth Panel*

Program ini dimulai di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan dukungan dari *Bureau of Justice Assistance*, setelah melihat hasil positif dari sebuah studi yang dilakukan oleh Spring pada tahun 1994. Studi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mendukung

³¹ *Ibid.*

keterlibatan dalam program reparatif, yang berfokus pada perbaikan pelaku tindak pidana. Tujuan program ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, serta hakim dan jaksa untuk bekerja sama dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku dan kompensasi untuk korban atau masyarakat. Sasaran utama program ini adalah untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam proses peradilan tindak pidana, memberikan kesempatan bagi korban dan masyarakat untuk berdialog langsung dengan pelaku, dan membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam setiap pertemuan, pelaku akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan berdiskusi dengan berbagai pihak tentang dampak dari tindak pidananya serta konsekuensi yang harus dihadapi. Mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang yang sudah mendapat pelatihan khusus dalam bidang mediasi. Berbagai pihak yang terlibat dalam hal ini antara lain organisasi yang peduli terhadap isu anak, serta pihak-pihak seperti korban, pelaku, dan masyarakat. Untuk kasus yang lebih berat, hakim, jaksa, dan pengacara juga turut berperan. Pertemuan dilakukan secara tatap muka dengan kehadiran semua pihak, termasuk pengadilan. Selama pertemuan, peserta akan mendiskusikan tindakan yang dilakukan pelaku serta konsekuensinya, kemudian merancang sanksi yang disepakati bersama. Setelah keputusan final tercapai, hasilnya akan diserahkan kepada pengadilan

untuk disahkan. Setelah itu, keterlibatan lembaga dalam kasus tersebut selesai.³²

d. Ketentuan Hukum Tentang *Restorative Justice*

Berikut adalah beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan *Restorative Justice*:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

undang-undang ini menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas, serta memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif. Diversi dapat dilakukan jika ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Prosesnya dilaksanakan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Hasil akhirnya adalah kesepakatan diversi yang disahkan oleh pengadilan.

- 2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan diatas mengatur bahwa jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila terpenuhi syarat : ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun, kerugian tidak melebihi jumlah tertentu, pelaku baru

³² *Ibid.*, hlm.195.

pertama kali melakukan tindak pidana, serta telah terjadi perdamaian dengan korban. Mekanisme penghentian dilakukan melalui fasilitasi perdamaian oleh jaksa, pembuatan berita acara kesepakatan, dan pengajuan permohonan penghentian penuntutan kepada pimpinan kejaksaan. Produk akhirnya berupa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

- 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan jika syarat terpenuhi :ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun, ada kesepakatan damai, kerugian dipulihkan, dan perkara bukan kejahatan serius. Mekanismenya berupa mediasi antara pihak-pihak yang difasilitasi penyidik, pembuatan berita acara kesepakatan, dan pengajuan permohonan penghentian penyidikan kepada pimpinan. Produk akhirnya adalah surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan ini mengatur pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Syaratnya antara lain perkara termasuk tindak pidana ringan, telah ada perdamaian, korban

memaafkan, dan kerugian telah dipulihkan. Mekanismenya dilakukan dengan mempertimbangkan fakta persidangan serta kesepakatan damai, sehingga putusan dapat memuat pembedaan bersyarat atau pembebasan demi hukum. Produk akhirnya adalah putusan pengadilan yang megakomodasi hasil perdamaian.

- 5) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

SEMA diatas berfungsi sebagai pedoman internal bagi anggota Polri, walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang, SEMA ini memuat prinsip-prinsip umum penerapan RJ, dengan syarat serupa Perpol No. 8 Tahun 2021 namun lebih fleksibel. Mekanismenya melalui mediasi dan pembuatan kesepakatan damai, yang dapat berujung pada penghentian penyidikan. Produk akhirnya adalah SP3 atau dokumen kesepakatan damai.

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, kejahatan terhadap tubuh manusia termasuk dalam kategori tindak pidana materiil, yang berarti bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah sesuatu yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Berbagai macam jenis kejahatan terhadap tubuh meliputi:³³

³³ Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKUM II) Jilid I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102.

- a. Penganiayaan biasa, berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dapat dikenakan hukuman penjara selama paling lama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500. penganiayaan sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum, dimana seseorang melakukan perbuatan yang berakibat buruk terhadap orang lain. Umumnya, penganiayaan terjadi ketika seseorang sengaja atau dengan niat melukai orang lain secara fisik. Niat ini menunjukkan bahwa:

“Hasil dari suatu perbuatan memang dimaksudkan, sehingga jika tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, cedera, atau bahkan kematian pada seseorang, hal itu bisa dianggap sebagai penganiayaan. Namun, tidak setiap tindakan pemukulan dapat disebut penganiayaan. Sebagai contoh, tindakan seorang guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya atau seorang dokter yang menyakiti pasiennya dalam rangka mendidik atau menyembuhkan penyakit, tidak bisa disebut penganiayaan karena tujuannya berbeda”.³⁴

Pada Pasal 351 ayat (1), unsur-unsur dari kejahatan tersebut tidak dijelaskan secara detail, melainkan hanya diberikan penjelasan melalui kualifikasi atau istilah yang merujuk pada jenis kejahatan tersebut. Dalam rancangan Undang-undang, kejahatan penganiayaan dirumuskan sebagai tindakan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan fisik pada orang lain serta dengan sengaja merugikan kesehatan orang tersebut. Rumusan ini hanya mencakup penganiayaan itu sendiri, sementara penjelasan mengenai sengaja merugikan kesehatan orang lain dianggap sebagai penafsiran yang sah.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm 64.

³⁵ *Ibid.*, hlm 103.

Sebuah tindakan penganiayaan biasa menyebabkan luka berat yang tidak diinginkan, keadaan tersebut dapat menjadi faktor yang memberatkan hukuman. Mengenai definisi "luka berat," Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan mengenai hal ini. Dalam istilah aslinya, "luka berat" merujuk pada "*zwaar lichamelijk letsel*", yang diterjemahkan sebagai "cedera tubuh parah", dan biasanya disingkat menjadi luka. Beberapa ahli menyebutnya sebagai "luka parah," dan menganggap penggunaan kata "berat" untuk luka kurang tepat, karena kata "berat" biasanya digunakan untuk menyatakan ukuran.³⁶ Luka berat di sini bukanlah sebuah tujuan, melainkan sesuatu yang terjadi tanpa kehendak. Kematian orang lain bukanlah maksud atau tujuan dari pelaku. Ini merupakan bentuk pengembangan dari pemahaman mengenai penganiayaan, apabila seseorang dengan sengaja menyebabkan kerusakan atau membahayakan kesehatan orang lain, hal tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan dampak, sementara penyakit sendiri merupakan gangguan pada fungsi organ dalam tubuh manusia.³⁷

- b. Penganiayaan Ringan, yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan tindakan kekerasan yang tidak mengakibatkan korban mengalami cedera atau kesulitan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Tindak pidana ini

³⁶ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, & F.F Lutfianingsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Kencana, Jakarta, hlm. 50-54.

³⁷ *Ibid.*, hlm 104.

dihukum dengan penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal sebesar Rp 4.500. Menurut R. Soesilo:

“Tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 352 KUHP disebut sebagai “penganiayaan ringan” dan digolongkan sebagai “kejahatan ringan”. Hal ini karena tindakan tersebut tidak menyebabkan luka berat pada korban dan tidak mengganggu aktivitas atau pekerjaan sehari-hari korban. Sebagai contoh penganiayaan ringan, R. Soesilo menyebutkan situasi di mana A menampar B tiga kali. Meskipun B merasa sakit, hal itu tidak menghambatnya untuk bekerja seperti biasa”.³⁸

- c. Penganiayaan berencana adalah tindakan kekerasan yang dilakukan setelah ada persiapan terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 353 ayat (1) KUHP, pelaku penganiayaan yang direncanakan dapat dihukum penjara paling lama empat tahun.

“Perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tujuh tahun. Jika penganiayaan yang direncanakan itu mengakibatkan kematian, hukuman yang diberikan bisa mencapai maksimal sembilan tahun penjara. Unsur perencanaan terlebih dahulu menjadi faktor yang memberatkan hukuman dalam kasus penganiayaan ini”.³⁹

- d. Penganiayaan berat, sesuai dengan Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain bisa dihukum penjara dengan durasi maksimal delapan tahun. luka berat ini mencakup beberapa kondisi, antara lain, ketika seseorang mengalami penyakit atau cedera yang tidak bisa disembuhkan atau bahkan mengancam jiwa, atau ketika orang tersebut tidak lagi bisa

³⁸ R. Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 100.

³⁹ *Ibid.*, hlm.105.

melaksanakan pekerjaan atau tugas secara terus-menerus. Luka berat juga bisa berupa kehilangan salah satu indera, mengalami cacat fisik yang serius, atau terganggunya kemampuan berpikir yang berlangsung lebih dari empat minggu. Selain itu, jika seorang wanita hamil mengalami keguguran atau kematian janin akibat tindakan tersebut, itu juga termasuk dalam kategori luka berat. Dalam hal ini, jika pelaku memang bermaksud untuk menyebabkan luka berat, hal tersebut juga memperberat hukuman. Apabila akibat perbuatan tersebut menyebabkan kematian orang lain, maka hukuman yang dijatuhkan akan semakin berat.

- e. Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan penganiayaan berat dengan niat atau rencana terlebih dahulu, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Dalam hal ini, pelaku telah merencanakan terlebih dahulu tindakan penganiayaan berat yang dilakukannya.
- f. Penganiayaan dengan masalah-masalah yang memberatkan hukuman dapat dikenakan tambahan hukuman sepertiga dari hukuman yang telah ditentukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut: a) jika pelaku melakukan kejahatan terhadap ibu, ayah yang sah, istri, atau anaknya; b) jika kejahatan itu dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya secara sah; c) apabila pelaku melakukan tindak kejahatan dengan memanfaatkan bahan yang dapat membahayakan

nyawa atau kesehatan orang lain. Unsur-unsur penganiayaan yang dimaksud meliputi: a) penganiayaan terhadap ibu, ayah yang sah, istri, atau anak; b) penganiayaan terhadap pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah; c) penganiayaan dengan memanfaatkan bahan yang dapat membahayakan jiwa atau kesehatan seseorang.

Unsur dalam point B meliputi dua hal, yaitu pegawai negeri yang tengah melaksanakan tugasnya dan negara yang sedang menjalankan kewajibannya. Ini berarti bahwa pegawai negeri tidak perlu berada dalam situasi sedang menjalankan tugas ketika penganiayaan terjadi, namun penganiayaan dilakukan ketika pegawai negeri tersebut melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugasnya. Unsur "sengaja" hanya mengacu pada pegawai negeri, sementara "menjalankan tugas" tidak melibatkan unsur sengaja. Oleh karena itu, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa pegawai negeri tersebut sedang melakukan tugas atau kegiatan yang berkaitan dengan jabatannya.⁴⁰

Dari uraian diatas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁴¹

Menurut Sudarsono dalam bukunya, penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau kekerasan terhadap

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴¹ Poerdaminto, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 48.

seseorang, atau dengan sengaja merusak atau membahayakan kesehatan orang lain.⁴²

Menurut Wirjono Projodikoro:

“Awalnya dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, pasal-pasal yang ada hanya mencakup tindakan yang sengaja merusak kesehatan orang lain. Namun, rumusan ini dianggap kurang tepat karena bisa mencakup tindakan yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak atau dokter terhadap pasien. Setelah menerima kritik ini, akhirnya rumusan tersebut diubah menjadi penganiayaan yang sengaja dilakukan, yang berarti melakukan suatu tindakan dengan tujuan untuk menyebabkan rasa sakit”.⁴³

B. Landasan Teori

1. Teori *Restorative Justice* Howard Zehr

Howard Zehr menjelaskan bahwa keadilan restoratif dibangun atas sejumlah prinsip penting. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar soal pemaafan atau rekonsiliasi, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun mekanismenya sering melibatkan mediasi, tujuannya bukan sekadar mempertemukan korban dan pelaku, melainkan untuk menciptakan ruang dialog yang dapat menghasilkan kesepakatan pemulihan. Pendekatan ini juga tidak ditujukan untuk memberikan efek jera, karena yang lebih penting adalah pemenuhan kebutuhan korban, pelaku, maupun masyarakat. Selain itu, penerapannya tidak bisa dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi sosial setempat dan melibatkan inisiatif masyarakat. Zehr juga menekankan

⁴² Surdarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT Asdi Mahastya, Jakarta, hlm.12.

⁴³ Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm.67.

bahwa keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada kasus ringan atau baru terjadi, melainkan dapat diterapkan pada berbagai kasus baik anak maupun dewasa. Pada akhirnya, pendekatan ini bukanlah pengganti sistem hukum, tetapi pelengkap yang berfokus pada perbaikan keretakan sosial dan pemulihan relasi yang sering luput dari perhatian hukum formal.⁴⁴

Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah pemulihan bagi korban, pelaku dan masyarakat yang terdampak, mengingat dalam proses peradilan tradisional, korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Keadilan restoratif berusaha memenuhi kebutuhan korban yang sering terabaikan, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemulihan yang lebih komprehensif.⁴⁵

2. Teori Spesial Viktimologi

Spesial viktimologi atau dikenal juga sebagai *penal victimology* merupakan fase awal perkembangan ilmu viktimologi yang berfokus secara khusus pada korban kejahatan pidana. Dalam fase ini, viktimologi mulai berdiri sebagai cabang ilmu tersendiri yang oleh kajiannya terbatas pada korban dalam konteks sistem hukum pidana. Fokus utama dari teori ini adalah untuk memahami hubungan timbal balik antara pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana serta bagaimana dampak terhadap korban dapat diatasi. Kajian viktimologi pada tahap ini masih bersifat sederhana, belum dapat diatasi. Kajian viktimologi pada tahap ini masih bersifat sederhana, belum menjangkau aspek sosial, psikologis, atau

⁴⁴ Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 39-40.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

struktural yang lebih luas, dan murni memandang korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan langsung akibat kejahatan.⁴⁶

Relevansi teori spesial viktimologi sangat penting dalam melihat bagaimana sistem hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberi perhatian terhadap korban. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, kehadiran teori ini memberikan dasar bahwa korban merupakan subjek utama yang harus dipulihkan hak dan martabatnya. Pemulihan korban tidak hanya berarti penyelesaian hukum secara formil, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap penderitaan korban dan pemberian dukungan yang layak.⁴⁷

Teori spesial viktimologi memberikan kerangka konseptual untuk memahami urgensi pemenuhan hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan sejati tidak hanya diukur dari sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga sejauh mana korban mendapatkan pemulihan secara utuh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.⁴⁸

⁴⁶ Muladi, 1995, *Kapikta Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 65.

⁴⁷ Yenti Garnasih, 2010, *Viktimologi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 88.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Viktimologi dan Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 112.

C. Batasan Konsep

1. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

2. Penganiayaan

Penganiayaan merujuk pada perbuatan yang dilakukan terhadap tubuh seseorang yang berpotensi membahayakan nyawa korban. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja:

“Penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Namun, jika perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka dilakukan dengan tujuan untuk membela diri, maka itu tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan”.⁴⁹

3. Pemenuhan hak korban

Pemenuhan hak korban adalah pemulihan atau penyembuhan terhadap gangguan-gangguan fisik, psikis maupun sosial yang dialami oleh seseorang yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seseorang seperti semula, sehingga tidak meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang.

⁴⁹ Leden Marpaung, Loc.Cit.